

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 496/PID.SUS/2022/PN.KDI TERHADAP PASAL 51 AYAT (1) KUH PIDANA DAN TEORI VICARIOUS LIABILITY

Nurindah Sari ¹⁾, Wahyu Prianto ²⁾

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari
email: sarinurindah190202@gmail.com

² Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari
email: wahyuprianto11@gmail.com

Abstrak

Dalam perkara putusan nomor 496/pid.sus/2022/PN.Kdi atas nama terdakwa Andre Jagad dinyatakan bersalah setelah terbukti secara sah melakukan tindak Pidana "turut serta mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah". Padahal Fakta persidangan mengungkapkan bahwa perbuatan Andre Jagad di dasari atas perintah pimpinannya. Seharusnya Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada Andre jagad melainkan kepada pimpinannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, KUHP, dan Putusan No. 496/pid.sus/2022/PN.Kdi. Data sekunder meliputi jurnal, buku-buku, dan sebagainya. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan sumber-sumber data yang telah ada menurut penulis ada beberapa kejanggalaan yang terjadi dalam menilai sebuah peristiwa pidana tersebut, karena jika merujuk pada teori vicarious liability dan pasal 51 ayat 1 KUHP Seharusnya pertanggungjawaban Pidana dilimpahkan kepada yang memberikan perintah terhadap Andre Jagad yaitu Kisman selaku Direktur PT. Putri Raditya Perkasa. Bahwa sebagai kesimpulan dari analisis penulis sesungguhnya pertimbangan majelis hakim dalam memutus putusan nomor 496/pid.sus/2022/PN.Kdi menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 KUHP dan teori vicarious liability. Sebab fakta persidangan mengungkapkan bahwa Andre jagad melakukan perbuatan yang dianggap tindak Pidana tersebut atas perintah pimpinannya. Sehingga pertanggungjawaban Pidana sudah semestinya jatuh kepada pimpinannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN.Kdi; Vicarious Liability

Abstract

In case decision number 496/pid.sus/2022/PN.Kdi, the defendant Andre Jagad was declared guilty after being legally proven to have committed the crime of "participating in working on, using, and occupying forest areas illegally". Even though the facts of the trial revealed that Andre Jagad's actions were based on orders from his leadership. Criminal responsibility should not be imposed on Andre Jagad but rather on his leadership. This type of research uses normative juridical research methods. Data sources consist of primary data and secondary data. Primary data includes Law no. 41 of 1999 concerning Forestry as amended by Law no. 11 of 2020 concerning job creation, the

Criminal Code, and Decision no. 496/pid.sus/2022/PN.Kdi. Secondary data includes journals, books, and so on. Data analysis uses descriptive qualitative. Based on existing data sources, according to the author, there are several irregularities that occur in assessing a criminal incident, because if we refer to the theory of vicarious liability and Article 51 paragraph 1 of the Criminal Code, criminal responsibility should be delegated to the person who gave the order to Andre Jagad namely Kisman as Director of PT. Putri Raditya Perkasa. That, as a conclusion from the author's analysis, the panel of judges' considerations in deciding decision number 496/pid.sus/2022/PN.Kdi using Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code are in fact not in accordance with Article 51 paragraph 1 of the Criminal Code and the theory of vicarious liability. Because the facts of the trial revealed that Andre Jagad committed the act which was considered a criminal act on the orders of his superiors. So that criminal responsibility should fall on the leadership.

Keywords: *Criminal Liability; Decision 496/Pid.Sus/2022/PN.Kdi; Vicarious Liability*

PENDAHULUAN

Korporasi diambil dari bahasa latin yang berasal dari kata *corporatio*, dengan akhiran *tio* sebagai kata benda (*substantivum*) dan *corporate* sebagai kata kerja, sedangkan *corporare* berasal dari kata *corpus* yang berarti badan, sebutan itu sering dipergunakan sejak abad pertengahan dan setelahnya. Secara etimologi, korporasi adalah suatu badan yang dilegalkan secara hukum, untuk badan/*corpus* yang struktur fisik dan pengakuan dalam hukum dengan menggunakan unsur *animus* sehingga menciptakan badan hukum yang memiliki kepribadian. Secara singkatnya, korporasi diciptakan oleh hukum, maka kecuali penciptanya, kematian atau pembubarannya ditentukan oleh hukum. Rudi Prasetyo sebagaimana dikutip oleh Muladi yang menjelaskan bahwa penggunaan kata korporasi sudah menjadi sebutan yang lazim untuk para pakar hukum pidana yang dapat dikenal juga dengan istilah *recht persoon* atau *legal entities*. Korporasi sebagai suatu badan atau perkumpulan yang mempunyai hak, melakukan perbuatan hukum, mempunyai kekayaan dan dapat berperkara di depan hukum.

Di dalam sebuah korporasi tentunya terdapat pimpinan dan pengurus-pengurusnya. Yang mana tidak menutup kemungkinan untuk terjadi perbuatan pidana didalamnya. Tentunya perbuatan pidana pasti ada, baik dari pengurus korporasi yang melakukan, pimpinan korporasi, bahkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai atas perintah pimpinan korporasi. Dari hal-hal tersebut muncullah pertanggungjawaban pidana, yang memberikan titik terang siapa yang patut bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang timbul dalam sebuah korporasi.

Berbicara perihal pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh pengurus atas perintah pimpinan korporasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan jawaban atas persoalan tersebut, utamanya Pasal 51 Ayat (1) yang menyatakan

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Pasal ini memberikan penerangan bahwa bukan penguruslah yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan, melainkan pimpinanlah yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus karena melaksanakan perintah pimpinan.

Bahkan hal ini pun dipertegas melalui teori *vicarious liability* yang menyatakan bahwa *vicarious liability* atau dapat disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti, pada prinsipnya didasarkan pada Prinsip *Employment principle*, dimana majikan (*employer*) sebagai penanggungjawab dari tindakan pegawainya. Melalui doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan *atribusi* tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan (Hapsari, 2022).

Tindak pidana korporasi karena melaksanakan perintah pimpinan dapat dilihat dalam perkara putusan Nomor 496/Pid.sus/2022/PN.Kdi atas nama terdakwa Andre. Bahwa terdakwa Andre Jagad selaku pengawas lapangan di perusahaannya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 12.14 Wita, telah melakukan kegiatan penggalian tanah di lokasi milik perusahaan tempat dia bekerja tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas pada komplek Hutan Lasolo dimana perusahaannya secara fakta hukum bahwa memang tidak memiliki izin usaha dari menteri untuk melakukan kegiatan dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut.

Bahwa terdakwa adalah selaku pengawas dan penanggung jawab lapangan PT. Putri Raditya Pratama, yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari saudara Hengky selaku Komisaris PT. Putri Raditya Pratama serta saudara Kisman selaku Direktur PT. Putri Raditya Pratama. Dimana Terdakwa bekerja dan diupah oleh perusahaan, sehingga seorang karyawan tidak mungkin membantah perintah pimpinan dan seorang karyawan tidak mungkin bekerja tanpa mendapat perintah dari pimpinannya, dan hal tersebut telah diberikan keterangan semua oleh saudara Andre Jagad selaku terdakwa dalam persidangan tersebut, Maka, jika melihat kronologis seperti demikian dalam pandangan pidana yang secara komperhensif semestinya dapat dikaitkan dengan Teori *vicarious Liability* serta Pasal 51 Ayat (1) KUH Pidana. Namun pada faktanya, pada perkara tersebut di Pengadilan Negeri Kendari dengan yang diregistrasi dengan nomor perkara putusan nomor 496/Pid.sus/2022/PN.Kdi, bahwa yang dihukum hanyalah Andre Jagad selaku atasan dari saudara dan tidak disinggung mengenai siapa yang telah menyuruh dan memberikan perintah kepada Andre Jagad alias Andre Bin Ngatimun.

Dengan demikian dalam tulisan ini penulis akan menganalisis bagaimana pertimbangan dan analisis hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 496/Pid.sus/2022/PN.Kdi ditinjau dari Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Teori *Vicarious Liability*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian hukum tertulis yakni menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis bagaimana pertimbangan dan analisis hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 496/Pid.sus/2022/PN.Kdi ditinjau dari Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Teori *Vicarious Liability*.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh secara langsung dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Nomor 496/Pid.sus/2022/PN.Kdi. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, surat kabar, jurnal, makalah, dan lain sebagainya.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana atas dasar perintah jabatan, Pasal 51 Ayat (1) KUH Pidana serta teori *vicarious liability/Vicarious Responsibility* dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memutus sebuah perkara.

Doktrin *Vicarious Responsibility* didasarkan pada prinsip "*employment principle*" yang dimaksud dengan prinsip *employoment principle*, dalam hal ini majikan (*employoment*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip "*thecservant's act is the master act inlaw*" atau yang dikenal juga dengan prinsip *agency principle* yang berbunyi " *the company is liable for the wrongful*

acts of all its employees". Prinsip *Vicarious Responsibility* memungkinkan perusahaan untuk dihukum oleh karena kejahatan dengan kesalahan *actus reus* (atas tampilan tindakan yang dilarang hukum) dan *mens rea* (niat kriminal) dari seorang individu untuk korporasi. Pertanggungjawaban korporasi adalah berasal dari kesalahan karyawan mereka, pejabat atau agen.

Roeslan Saleh mengakui adanya *Vicarious Responsibility* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Selanjutnya Reoslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. *Vicarious Responsibility*, orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.

Peter Gillies berkaitan dengan *Vicarious Responsibility* menyatakan:

"According to the doctrine of Vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her or him of responsibility for the act, or state of mind, or both the act, or state of mind of another person; an offence, or element in an offence, committed by another person: Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for it simpositionis the (presumed) intention of legislature, as gleaned from a reading of then acting provision in question, that his offence should beableto becommitted vicarious ly aswellas directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The court shave avolved a number of principle of specialist Application in this context. One of the misthe scope of employment principle"

Menurut terjemahan bebas:

Menurut doktrin *vicarious liability* dalam hukum pidana kewajiban seseorang mungkin akan timbul berdasarkan atribusi yang dibebankan kepadanya atau dia bertanggung jawab untuk tindakannya, atau keadaan pikiran orang lain, pelanggaran, atau elemen dalam suatu pelanggaran, yang dilakukan oleh orang lain; Kewajiban tersebut hampir seluruhnya terbatas pada pelanggaran hukum, dan dasar pembebanan adalah niat legislatif, sebagaimana diperoleh dari membaca ketentuan yang memuat hal tersebut. Bahwa pelanggaran ini harus dapat berkomitmen *Vicarious Liability* secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua pelanggaran dapat dilakukan dengan *Vicarious* (perwakilan). Pengadilan telah berkembang dengan sejumlah prinsip yang khusus diaplikasikan dalam konteks ini salah satunya adalah ruang lingkup prinsip kerja.

Selanjutnya Menurut *Black's Law Dictionary*, *Vicarious Responsibility* adalah:

Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct of sub-ordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties.

Menurut terjemahan bebas:

Pertanggungjawaban dari suatu pihak *supervisor* (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungan antara kedua belah pihak.

Menurut Barda Nawawi Arief, *Vicarious Responsibility* juga diartikan Sebagai pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrong ful acts a / another*). Secara singkat sering diartikan "pertanggungjawaban pengganti". Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi pada urnumnya terbatas pada kasus-kasus yang Menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *Vicarious Responsibility* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Undang-Undang (*statute law*), *Vicarious Responsibility* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila terdapat adanya pendelegasian (*the delegation principle*).
- b. Seorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan majikan (Pasaribu, 2020).

Melalui doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan (SITANGGANG, 2022).

Selanjutnya dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk dalam buku I tentang aturan umum dan bab III mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana. Pasal tersebut mengatur tentang ketentuan bagi seseorang yang melakukan perbuatan atas dasar perintah jabatan.

Sementara itu, Pertanggungjawaban pidana korporasi atas dasar perintah jabatan diuraikan secara tegas dalam Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Dalam Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dirumuskan suatu alasan penghapusan pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan (Bld.: *ambtelijk bevel*), khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang (Sondakh, 2014).

Pasal 51 Ayat (1) tersebut menegaskan bahwa ketentuan perintah jabatan yang dapat menghapuskan pidana adalah perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. (Iskandar, 2022)

Setelah melihat beberapa landasan tersebut dan dipadukan dalam perkara putusan Nomor 496/Pid.sus/2022/PN.Kdi dalam pertimbangan hakim

Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Berdasarkan beberapa fakta dan dasar yang telah di terangkan tersbut bila merujuk Putusan Nomor 496/Pid.sus/2022/PN.Kdi, sebagaimana Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Jagad Alias Andre Bin Ngatimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit excavator merek SUMITOMO Warna Kuning, model SH210-6, Product Identification Number : STN210T6K00BH3749;
 - b. 1 (satu) unit Excavator Merk KOBELCO warna Biru- Muda, model SK200-10, Serial Number : YN15T17904; Dirampas untuk Negara;

- c. 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi Triton warna Silver dengan Nomor Polisi DD. 8596-RR; -
 - d. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dengan Nomor Seri. 19019621.B;
 - e. 3 (tiga) Unit HT WLN, Model KD-C1 warna Hitam;
 - f. 1 (satu) unit Hand Phone/HP Merk OPPO A-9 warna Biru-Ungu dengan nomor IMEI 1 : 1862251042979233, IMEI 2 : 1862251042979225; Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan sumber-sumber data tersebut menurut Penulis ada beberapa kejanggalan yang terjadi dalam menilai sebuah peristiwa pidana tersebut, karena jika merujuk pada Teori *Vicarious Liability* dan Pasal 51 Ayat (1) KUH Pidana, Seharusnya Majelis Hakim tidak menjatuhkan Pidana terhadap Andre Jagad Bin Ngatimun. Sebab berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan Andre Jagad Alias Andre Bin Ngatimun (Pengawas dan Penanggungjawab Lapangan PT. Putri Raditya Perkasa (PT. PRP), dilakukan atas perintah dari Saudara Hengki Tarus selaku Komisaris PT. Putri Raditya Pratama serta Saudara Kisman selaku Direktur PT. Putri Raditya Pratama. Yang mana Andre Jagad Bin Ngatimun bekerja dan diupah oleh perusahaan sehingga tidak mungkin membantah perintah pimpinan dan tidak mungkin bekerja tanpa adanya perintah dari pimpinan.

Sehingga, Majelis Hakim seyogyanya tidak menghukum Andre Jagad Alias Andre Bin Ngatimun, dan Andre Jagad Alias Andre Bin Ngatimun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dipidana. Yang sepatutnya bertanggungjawab dan dihukum/dipidana adalah pimpinan yang memberikan perintah kepada Andre Jagad Alias Andre Bin Ngatimun, yaitu Saudara Hengki Tarus selaku Komisaris PT. Putri Raditya Pratama serta Saudara Kisman selaku Direktur PT. Putri Raditya Pratama.

KESIMPULAN

Bahwa sebagai kesimpulan dari analisis penulis sesungguhnya pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Putusan Nomor 496/Pid.sus/2022/PN.Kdi menggunakan Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Teori *Vicarious Liability*. Sebab, fakta-fakta dalam persidangan mengungkap bahwa perbuatan yang dilakukan Andre Jagad Alias Andre

Bin Ngatimun (Pengawas dan Penanggungjawab Lapangan PT. Putri Raditya Perkasa (PT. PRP)), dilakukan atas perintah dari Saudara Hengki Tarus selaku Komisaris PT. Putri Raditya Pratama serta Saudara Kisman selaku Direktur PT. Putri Raditya Pratama. Sehingga, Majelis Hakim seyogyanya tidak menghukum Andre Jagad Alias Andre Bin Ngatimun, dan Andre Jagad Alias Andre Bin Ngatimun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dipidana, sebab ia hanya selaku bawahan yang melaksanakan perintah pimpinannya. Yang sepatutnya bertanggungjawab dan dihukum adalah pimpinan yang memberikan perintah kepada Andre Jagad Alias Andre Bin Ngatimun, yaitu Saudara Hengki Tarus selaku Komisaris PT. Putri Raditya Pratama serta Saudara Kisman selaku Direktur PT. Putri Raditya Pratama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih tidak terhingga khususnya pihak-pihak terkait dan beberapa narasumber yang bertindak sebagai sumber data wawancara dalam tulisan ini dan tak terlepas dari batuan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hapsari, K. D. (2022, Mei 19). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory. *Jurnal Ius Quia Iustum Faculty of Law*, 29, 324-346.

Iskandar, M. I. (2022, Desember 12). *Isi Pasal 51 KUHP tentang Perintah Jabatan dan Penjelasannya*. Dipetik Oktober 25, 2023, dari [amp.tirto.id: https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/isi-pasal-51-kuhp-tentang-perintah-jabatan-dan-penjelasannya-gGzGk](https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/isi-pasal-51-kuhp-tentang-perintah-jabatan-dan-penjelasannya-gGzGk)

Pasaribu, H. M. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Y. L. Simamora, Penyunt.) Medan: LPPM UHN Press.

Sitanggang, D. E. (2022, Januari 20). *Pertanggungjawaban Pidana Kepala Pabrik Atas Tindak Pidana Dumping Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 700/PID.B/LH/2020/PN BDG*. Dipetik Oktober 25, 2023, dari [repository.uhn.ac.id: http://repository.uhn.ac.id/](http://repository.uhn.ac.id/)

Sondakh, H. A. (2014). Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 KUH PIDANA. *Lex Crimen*, III, 163-168.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

